

**PEMANFAATAN APLIKASI INFORMASI WARKAH (i-Wak) UNTUK SISTEM  
PENGARSIPAN WARKAH  
(Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan)**

*Ridho Julian Satria, Tjahjo Arianto, Aristiono Nugroho*

Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

Jl. Tata Bumi No. 5 PO BOX 1216 Kode Pos 55293 Yogyakarta

**Abstract:** The land authority office should archive the land documents in order to ensure legal certainty and protection, especially land titles. In addition to land titles, another important document is warkah which is the basis of rights in the issuance of a land titles certificate. As an archive of historical value, digital storage is required. To solve the problem, utilization of information technology in assisting archiving of warkah in this case using Warkah Information Application (i-Wak) is expected to assist employees performance and more accurate, fast, and effective in the process of its work. The purpose of this research is to know the application of Information Application Warkah (i-Wak) in filing system warkah and land book at Land Authority Office of Banyuasin Regency. This research uses quantitative descriptive research method. The results showed that the i-Wak Application can be useful to minimize the risk of data loss to the borrower as well as the number of land and land books that have been borrowed. It also established a good archiving system but qualified to be used in support of data maintenance activities land rights too.

**Keyword:** information application warkah (i-wak), land book, information technology

**Intisari:** Kantor pertanahan harus melakukan pengarsipan dokumen pertanahan tersebut dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum khususnya buku tanah. Selain buku tanah, dokumen penting lainnya adalah warkah yang menjadi alas hak dalam penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah. Sebagai arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, maka diperlukan penyimpanan secara digital. Pengarsipan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin hanya dilakukan secara analog. Untuk memberi solusi atas permasalahan tersebut, pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu pengarsipan warkah yang dalam hal ini menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dan lebih akurat, cepat, dan tepat dalam proses pengerjaannya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) dalam sistem pengarsipan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Aplikasi i-Wak dapat berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah dan buku tanah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem pengarsipan yang baik selain itu juga berkualitas untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data hak tanah.

**Kata Kunci:** aplikasi informasi warkah (i-wak), buku tanah, teknologi informasi

## **A. Pendahuluan**

Pelayanan kantor pertanahan pada prinsipnya merupakan pelayanan administrasi yang memuat data dan informasi pertanahan. Data yang tersimpan di kantor pertanahan merupakan data yang diperoleh dan diolah serta disimpan dengan standar yang sudah ditentukan, sementara pemeliharaan dan pembaharuan data selalu dilakukan secara berkesinambungan terhadap perubahan pada subyek maupun obyek hak atas tanah.

Peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah, daftar nama, dan dokumen-dokumen lain harus tetap berada di Kantor Pertanahan yang bersangkutan atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Menteri (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 35 ayat (2)). Kantor pertanahan harus melakukan pengarsipan dokumen pertanahan tersebut dalam rangka menjamin kepastian dan perlindungan hukum khususnya buku tanah. Buku tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat data yuridis dan data fisik suatu obyek pendaftaran tanah yang sudah ada haknya. Selain disimpan secara manual dalam bentuk bundel, arsip dapat pula disimpan secara digital. Secara bertahap data pendaftaran tanah disimpan dan disajikan dengan menggunakan peralatan elektronik dan mikrofilm. Hal ini dilaksanakan untuk menghemat tempat dan mempercepat akses pada data yang diperlukan.

Buku tanah tergolong dalam Arsip Aktif yaitu kategori arsip dokumen yang memuat data dengan kapasitas sangat sering diambil, dipinjam dan digunakan, khususnya untuk kegiatan pemeliharaan data pertanahan (Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan Pasal 1). Hal tersebut sangat memungkinkan menyebabkan buku tanah menjadi rusak atau bahkan hilang. Di samping itu pengarsipan buku tanah pada saat ini hanya dilakukan secara analog yang hanya ditata di lemari buku tanah pada kantor pertanahan. Penyimpanan secara analog ini rentan akan kehilangan dan kerusakan, padahal data yang ada di dalamnya sangatlah penting untuk menunjang proses pemeliharaan data pertanahan berikutnya.

Selain buku tanah, dokumen penting lainnya adalah warkah yang menjadi alas hak dalam penerbitan sebuah sertipikat hak atas tanah. Warkah adalah dokumen yang merupakan alat pembuktian data fisik dan data yuridis bidang tanah yang telah dipergunakan sebagai dasar pendaftaran bidang tanah tersebut (PMN 3/97 Pasal 1 ayat (12)). Warkah merupakan arsip statis yaitu kategori arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau lembaga kearsipan. Sebagai arsip yang memiliki nilai guna kesejarahan, maka diperlukan penyimpanan secara digital untuk mengarsipkan dokumen tersebut.

Pengarsipan warkah ini juga berperan penting dalam program Pendaftaran Tanah Sistem Matis Lengkap (PTSL) yang merupakan jawaban dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional untuk menyikapi tantangan besar komitmen Nawacita pemerintah. Penyelesaian proses Pendaftaran Tanah terdiri atas 4 (empat) kategori. Pengarsipan warkah berperan penting pada bidang yang termasuk dalam kategori 2 (dua) yaitu bidang tanah yang data fisik dan data yuridisnya memenuhi syarat untuk diterbitkan sertipikat hak atas tanahnya namun terdapat perkara di Pengadilan. Sesuai fungsinya, warkah digunakan sebagai bukti otentik yang menjadi dasar untuk penyelesaian permasalahan pertanahan. Dengan demikian, pengarsipan warkah harus dikelola dengan baik.

Kabupaten Banyuasin merupakan salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Sebagai daerah yang berkembang, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin merupakan kantor yang memiliki tingkat pelayanan pertanahan yang cukup tinggi. Pengarsipan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin belum menggunakan alat bantu yang dapat mempercepat kinerja pegawai di kantor tersebut, sehingga proses pengerjaannya masih sangat lambat. Pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat membantu kinerja pegawai dan lebih akurat, cepat, dan tepat dalam proses pengerjaannya.

Sistem pengarsipan warkah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin masih dicatat di buku khusus dan didata secara manual yang disimpan di album dan disusun di rak, dan apabila akan mengecek warkah tersebut ada atau tidaknya petugas pengarsipan warkah harus membongkar rak arsip warkah di dalam album. Apabila warkah dipinjam oleh pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin guna kepentingan yang harus diselesaikan, warkah tersebut dicatat dalam buku peminjaman dan yang dicatat disini yaitu tanggal pinjam, nama pemegang hak, kelurahan/kecamatan, dan nama peminjam warkah. Catatan peminjaman ini tidak merekam berapa jumlah warkah yang dipinjam dan belum kembali serta sangat rawan terjadi kehilangan sehingga memiliki resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah yang telah dipinjam.

Suatu sistem pengarsipan warkah yang dapat meminimalisir resiko yang telah disebutkan di atas maka diperlukan sebuah teknologi yang dapat memudahkan petugas pengarsipan warkah untuk mengakomodir hal tersebut. Teknologi sebagai instrument dalam membantu pengarsipan warkah yang dalam hal ini menggunakan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak). Program i-Wak ini dibangun dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, Javascript dan CSS. Pencarian warkah melalui Aplikasi i-Wak ini berdasarkan nomor hak yang tertera di dalam buku tanah.

Masih banyak aplikasi pengarsipan pertanahan yang tersedia untuk memberikan suatu solusi dalam pengoptimalisasikan suatu aplikasi dalam pelayanan pertanahan. Aplikasi tersebut harus dimanfaatkan secara optimal, efisien dan sederhana untuk mendukung kegiatan pengarsipan warkah. Aplikasi i-Wak merupakan usulan model penggunaan teknologi sebagai solusi akan resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah dan buku tanah yang telah dipinjam sehingga dapat memperbaiki atau memperbaharui sistem yang ada dengan sistem yang baru yang tentunya lebih baik lagi.

## **B. Sistem Pengelolaan Arsip**

### **1. Penyimpanan Arsip**

Penyimpanan warkah dan buku tanah sebagai dokumen penting merupakan tanggung jawab dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan yang secara khusus dilaksanakan oleh Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam pemeliharaan Buku Tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang petugas pengarsipan yang merupakan Pegawai Tidak Tetap.

Menurut Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Penataan arsip dapat dilakukan dengan menggunakan Buku Agenda, Kartu Arsip, Komputer dan juga Daftar Pertelaan. Kemudian untuk perawatan arsip harus tersimpan dalam almari/rak pada ruang tersendiri sehingga kerahasiaan dan keamanan terjamin dan meminimalisir kerusakan. Kondisi arsip terhadap kelembaban udara maupun panas udara dalam ruangan yang tidak konstan akan menyebabkan kerusakan arsip. Penggunaan AC (*Air Conditioner*) dalam ruang arsip sangatlah penting dan mutlak karena AC dapat memungkinkan pengontrolan udara secara baik. Kondisi dalam ruangan tidak memakai lampu penerang yang kelewat terang cahayanya sebab akan mudah merusak arsip itu. Selanjutnya untuk mencegah terjadinya kebakaran, sebaiknya di ruangan arsip ditulis larangan "DILARANG MEROKOK" disamping alat pemadam kebakaran dan untuk mencegah pencurian arsip ditulis larangan "BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG MASUK".

Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin sendiri penataan berkas disimpan dengan Buku Agenda. Dengan cara/sistem ini berkas-berkas arsip dicatat dalam suatu Buku Agenda secara berurutan. Kemudian berkas arsip disimpan menurut urutan sesuai dengan nomor urut dalam bukunya, atau dalam penataan berkas arsipnya diletakkan berdasarkan kelompok masalah. Ini sudah bisa menunjukkan pula unit pengolahnya. Untuk perawatan arsip telah disimpan di dalam rak/almari tersendiri dan dalam ruangan khusus. Namun ruangan arsip ini memiliki AC tetapi tidak berfungsi dengan baik sehingga suhu ruangan tidak stabil dan hanya mengandalkan satu kipas angin saja. Kondisi cahaya di dalam ruangan sudah baik dengan tidak memakai lampu yang terlalu terang. Ruangan ini juga telah dilengkapi dengan alat pemadam kebakaran dan telah ada tulisan “BAGI YANG TIDAK BERKEPENTINGAN DILARANG MASUK” hanya saja tulisan “DILARANG MEROKOK” belum ada.

Gambar 1. Pengatur suhu ruang arsip



Sumber: dokumen peneliti, 2018.

Penyimpanan arsip warkah dan buku tanah dilakukan tersebar yaitu di dalam rak besi, lemari besi, lemari kayu, di atas lemari dan juga di dalam kotak plastik. Rak besi yang ada di ruangan ini sejumlah 15 (lima belas) buah disusun sedemikian rupa, selanjutnya ruangan ini juga memiliki 5 (lima) buah lemari besi, 1 (satu) rak kayu, dan 3 (tiga) kotak plastik.

Gambar 2. Penyimpanan arsip.



Sumber: Dokumen peneliti, 2018.

Pelaksanaan penyimpanan arsip memiliki beberapa kendala antara lain:

- a. Penataan dengan arsip apabila mencari harus membuku buku agendanya dan memerlukan waktu lama.
- b. Buku agenda sering dibuka sehingga menjadi kotor dan robek/rusak.
- c. Apabila tiap tahun dicatat dalam buku agenda tersendiri akan memerlukan banyak buku.
- d. AC di ruangan tidak berfungsi dengan baik dan hanya mengandalkan satu kipas angin.
- e. Ruang penyimpanan arsip terbatas dan sempit untuk arsip yang setiap tahun selalu bertambah.
- f. Lemari penyimpanan arsip kurang
- g. Petugas pengarsipan kurang memiliki pengetahuan mengenai pengelolaan penyimpanan arsip yang baik dan benar.

Dari beberapa kendala di atas, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dapat melakukan upaya untuk mengatasinya yaitu membeli AC untuk ruangan arsip agar suhu tetap terjaga, menambah lemari penyimpanan arsip, memberikan pelatihan terhadap petugas pengarsipan mengenai pengelolaan penyimpanan arsip yang baik dan benar serta mengganti penataan arsip yang semula menggunakan Buku Agenda menjadi Komputer. Namun untuk ruangan penyimpanan arsip yang sempit dan terbatas ini, harus dilakukan perbaikan yang memakan biaya cukup besar serta waktu yang cukup lama.

## 2. Pengelolaan Arsip

Pengelolaan warkah dan buku tanah sebagai dokumen penting merupakan tanggung jawab dari Seksi Hubungan Hukum Pertanahan yang secara khusus dilaksanakan oleh Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT ber-

dasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Dalam pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dilaksanakan oleh 3 (tiga) orang petugas pengarsipan yang merupakan Pegawai Tidak Tetap.

Menurut Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, warkah dan buku tanah disimpan dan dipelihara pada Unit Pengolah masing-masing. Arsip ini disusun dalam folder atau map gantung menurut urutan kode klasifikasi. Kemudian berdasarkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip, dalam menentukan klasifikasi arsip, pencipta arsip dapat memilih sistem pengkodean secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Sistem pengkodean yang dimaksud adalah angka (*numeric*), huruf (*alfabetis*) atau kombinasi huruf dan angka (*alphanumeric*).

Pencatatan penerimaan dokumen pendaftaran tanah untuk diarsipkan di ruang penyimpanan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin setelah permohonan penerbitan sertifikat selesai, oleh Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT dengan melakukan pembukuan semua arsip dengan susunan berdasarkan Nomor Hak dan Kode Desa. Kemudian arsip tersebut langsung dimasukkan ke dalam ruang penyimpanan sesuai dengan bundel dan letak penyimpanan dalam lemari arsip berdasarkan nomor hak dan desa.

Sistem pengelolaan arsip di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin adalah sistem wilayah. Sistem wilayah ini mengelompokkan seluruh arsip dalam setiap desa dengan memperhatikan tahun. Setiap hak atas tanah yang sudah disusun menurut satuan wilayah desa, kemudian dijilid setiap 100 (seratus) lembar.

Warkah dan buku tanah disampul dan dicantumkan berdasarkan nomor urutannya untuk memudahkan mencari, mengambil dan menyusunnya kembali. Warkah dan buku tanah yang sudah dijilid dibedakan dengan memberi kode pada sampul.

Gambar 3. Pengelolaan arsip



Sumber: Dokumen peneliti, 2018.



Dalam pengelolaan arsip memiliki kendala yang dihadapi antara lain:

- a. Tempat penyimpanan arsip kurang memadai sehingga masih banyak arsip yang belum disusun ke dalam bundel.
- b. Masih kurangnya petugas pengarsipan untuk mengelola warkah dan buku tanah.

Dari dua kendala tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dapat mengatasinya dengan cara menambah petugas pengarsipan untuk mengelola warkah dan buku tanah serta menambah tempat penyimpanan warkah dan buku tanah agar dapat disusun ke dalam bundel.

### **3. Penggunaan Arsip**

Penggunaan arsip buku tanah terbilang tinggi, mengingat hampir sebagian kegiatan pelayanan pendaftaran tanah adalah kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Penggunaan yang tinggi ini dilakukan melalui peminjaman dan pengembalian buku tanah. Selanjutnya pihak yang berwenang menggunakan buku tanah adalah Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT, Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam penggunaan buku tanah itu sendiri.

Penggunaan arsip warkah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terbilang rendah. Penggunaan yang rendah ini dilakukan melalui peminjaman dan pengembalian warkah. Hasil wawancara dengan Feriyadi, S.Kom, Kepala Sub Seksi Pemeliharaan Data Hak Tanah dan Pembinaan PPAT di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, peminjaman arsip warkah dari bulan Januari sampai dengan April 2018 hanya terdapat 2 peminjaman arsip warkah. Pihak yang berwenang meminjam warkah adalah pemegang hak dan atau kuasanya, ahli waris dan penyidik (pengadilan) (Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional). Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan dapat meminjam warkah untuk kepentingan penyelesaian permasalahan pertanahan.

Menurut Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Peminjaman warkah dan buku tanah dilakukan dengan menggunakan tanda bukti peminjaman. Peminjam mengisi tanda bukti pinjaman rangkap tiga yaitu lembar 1 disimpan dalam file sebagai pengganti arsip yang dipinjam, lembar 2 disertakan pada arsip yang disimpan dan lembar 3 disimpan sebagai sarana penagihan.

Peminjaman dan pengembalian arsip warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin dicatat dalam sebuah buku khusus, sehingga memu-



dahkan dalam mengetahui jumlah arsip masuk dan keluar, dipinjam atau telah kembali, dengan demikian dapat melacak keberadaan warkah dan buku tanah. Hal-hal seperti ini meminimalisir potensi kehilangan dan kerusakan arsip warkah dan buku tanah, sehingga akan berpengaruh pula terhadap kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Kendala yang dihadapi penggunaan warkah dan buku tanah di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin terdapat pada kelemahan buku khusus untuk peminjaman dan pengembalian warkah dan buku tanah. Pencatatan manual dapat menyebabkan kehilangan monitoring terhadap warkah dan buku tanah yang telah dipinjam. Hal ini disebabkan oleh pengembalian warkah dan buku tanah dalam waktu yang lama sehingga menyulitkan untuk mencari si peminjam di dalam buku khusus, terlebih lagi apabila buku khusus yang lama telah hilang atau tercecer.

Kendala yang telah disebutkan di atas, dapat diatasi dengan cara mengubah sistem peminjaman dan pengembalian warkah dan buku tanah yang semula menggunakan buku khusus, menjadi sistem komputerisasi. Melalui sistem komputerisasi akan memudahkan monitoring warkah dan buku tanah secara cepat.

### **C. Penerapan Aplikasi Informasi Warkah (i-Wak) untuk Sistem Pengarsipan Warkah**

#### **1. Aplikasi Pendukung dalam Penggunaan Aplikasi i-Wak**

Aplikasi i-Wak merupakan aplikasi yang dijalankan di Komputer yang menggunakan sistem operasi Windows. Aplikasi ini merupakan aplikasi buatan Reza Abdullah dkk Taruna Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional (STPN) yang sudah dicatat dalam Surat Pencatatan Ciptaan Nomor 000100937 yang berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak ciptaan tersebut pertama kali dilakukan pengumuman. Penulis telah mendapatkan izin dari pemilik aplikasi untuk dapat diterapkan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

Aplikasi i-Wak memerlukan beberapa software yang dapat digunakan untuk mengolah basis data yang akan digunakan. Selain itu, aplikasi ini juga memerlukan kapasitas perangkat hardware minimum agar dapat dijalankan. Berikut beberapa software pendukung dan hardware minimum dalam penggunaan Aplikasi i-Wak:

##### **a. Software yang digunakan**

###### **1) Xampp**

Aplikasi Xampp dapat di download di <https://xampp-windows.en.softonic.com/download>

2) Google Chrome

Aplikasi Google Chrome dapat di download di <https://www.google.com/intl/id/chrome/>

**b. Kebutuhan Hardware minimum Smartphone Android dengan Kapasitas:**

1) Processor

- Minimum : Core i3 Kaby Lake / Generasi 7
- Rekomendasi : Core i7 Kaby Lake / Generasi 7

2) RAM

- Minimum : 2 GB
- Rekomendasi : 8 GB

3) Disk Space

- Minimum : 500 MB
- Rekomendasi : 1 GB

4) Operating System komputer Windows pendukung Aplikasi i-Wak

- Minimum : Windows 7
- Rekomendasi : Windows 10

**2. Menu di Aplikasi i-Wak**

Halaman beranda pada Aplikasi i-Wak merupakan halaman pertama kali yang kita lihat pada saat dibuka. Halaman beranda ini dapat dilihat seperti di gambar 4.

Gambar 4. Halaman beranda Aplikasi i-Wak



Sumber: dokumen peneliti, 2018.

Pada halaman beranda dibagi menjadi 4 (empat) konten yaitu:

**a. Logo**

Logo Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional dan instansi yang menggunakan Aplikasi i-Wak yaitu Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin.

**b. Main menu atau menu utama.**

Main menu atau menu utama Aplikasi i-Wak terdiri dari:

1) Master

Menu master merupakan menu utama pengelolaan database awal Buku Tanah.

Menu master mempunyai sub menu antara lain:

a) Kab/Kota

Merupakan menu *entry* database Kabupaten/Kota.

b) Kecamatan

Merupakan menu *entry* database Kecamatan.

c) Daftar Arsip

Merupakan menu daftar arsip yang akan dipinjam.

d) Desa/Kelurahan

Merupakan menu *entry* database Desa/Kelurahan.

e) Anggota

Merupakan menu *entry* database pihak yang dapat meminjam Buku Tanah.

f) User

Merupakan menu *entry* database administrator.

2) Transaksi

Menu transaksi merupakan pengelolaan arsip Buku Tanah yang telah dipinjam.

3) Modul Lain

Menu Modul Lain merupakan menu tambahan dengan fasilitas backup dan restore.

4) Bantuan

Menu Bantuan merupakan tombol untuk menampilkan manual aplikasi

**c. Pengaturan**

**d. Statistik aplikasi**

**3. Pembuatan Basis Data Aplikasi i-Wak**

**a. Tahap Persiapan**

Aplikasi i-Wak menggunakan informasi yang ada didalam Buku Tanah, dimasukkan kedalam aplikasi sehingga menjadi data tekstual yang berfungsi sebagai basis data-nya. Sehingga yang menjadi *keyword* untuk pencarian warkah adalah nomor hak.

**b. Tahap Scanning**

Tahap selanjutnya adalah melakukan *scanning* warkah yang hendak dimasukkan kedalam Aplikasi i-Wak. Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin menggunakan Scanner merk EPSON seri WorkForce DS-60000. *Scanning* warkah akan menghasilkan *image* warkah dalam format *pdf*, di sini peneliti mengambil contoh warkah yang dijadikan alas hak untuk penerbitan sertipikat hak atas tanah pada kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tahun 2017 di Kabupaten Banyuasin.

**c. Tahap Input Data Tekstual Buku Tanah**

Pada tahap ini kegiatan yang dilakukan adalah memasukkan informasi yang ada di dalam Buku Tanah ke dalam kolom yang sudah tersedia di Aplikasi i-Wak. hasil dari kegiatan dari *Input Data Tekstual Buku Tanah* dapat dilihat seperti gambar ini.

Gambar 5. Tampilan tahap 10 *Input Data Tekstual Buku Tanah*

Pinjam	96	M.05274	2005	Hak Milik	KARIMIN	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	D	2	6	Tersedia			
Pinjam	97	M.05000	2004	Hak Milik	SUSILAWATI	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia			
Pinjam	98	M.00003	2017	Hak Milik	BASUKI RAHMAT	Kenten	Rantau Bayur	Banyuasin	A	3	1	Tersedia			

Sumber: dokumen peneliti, 2018.

**4. Manfaat Aplikasi i-Wak**

Aplikasi i-Wak dapat dimanfaatkan dalam beberapa hal di kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah, di antaranya:

**a. Penataan Arsip**

Warkah disebut juga sebagai arsip hidup sepanjang tanah yang disertipikatkan itu masih ada maka warkah itu masih tetap berlaku. Hal ini dikarenakan jika suatu saat muncul permasalahan yang ada kaitannya dengan bidang tanah yang sudah disertipikatkan tersebut maka warkah memegang peranan penting dalam menentukan siapa yang benar dari pihak yang bermasalah tersebut. Karena dari warkah yang ada akan diketahui apakah dalam proses pengajuan sertipikat tersebut prosesnya sudah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak, dilihat dari prosedur maupun kebenaran dari data yang diberikan.

Buku tanah merupakan arsip dinamis yang bersifat aktif. Buku tanah sebagai arsip dinamis berarti buku tanah yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pemeliharaan data pertanahan dan disimpan dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan buku tanah sebagai arsip aktif adalah buku tanah yang dihasilkan oleh kantor pertanahan dan digunakan secara terus-menerus. Oleh karena itu, buku tanah sebagai bagian penting harus ditata agar terjaga dengan baik.

Penataan arsip yang semula dilakukan menggunakan Buku Agenda berubah menjadi penataan arsip menggunakan komputer melalui Aplikasi i-Wak. Apabila mencari warkah dan buku tanah dengan menggunakan Buku Agenda maka memerlukan waktu yang lama. Sebaliknya, dengan menggunakan komputer, penataan warkah dan buku tanah menjadi lebih cepat dan tepat. Aplikasi i-Wak memudahkan pencarian warkah dan buku tanah jika sewaktu-waktu diperlukan.

### b. Pengelolaan Arsip

Untuk memudahkan dalam mencari, mengambil dan menyusun warkah dan buku tanah, maka diperlukan pengelolaan warkah dan buku tanah yang tepat. Aplikasi i-Wak merekam tempat peletakan warkah dan buku tanah di lemari mana warkah dan buku tanah tersebut berada. Setiap lemari warkah dan buku tanah diberi tanda alphabet dan disinkronkan di Aplikasi i-Wak. Sehingga bila diperlukan, dapat dilihat dimana warkah dan buku tanah tersebut diletakkan.

### c. Penggunaan Arsip

Aplikasi i-Wak sangat berguna untuk merekam peminjaman dan pengembalian warkah dan buku tanah, mengingat warkah dan buku tanah itu sendiri merupakan arsip penting di kantor pertanahan. Berikut adalah daftar nama pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin yang dalam pekerjaan rutinnnya menggunakan warkah dan buku tanah.


Gambar 6. Pengguna warkah dan buku tanah

ID Anggota	No Induk	Nama Anggota	Alamat	Pangkat	Action
8	01	Nurlinda	Banyuasin	Staf Sub Seksi Pemeliharaan	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
9	02	Abdul Aziz	Banyuasin	Staf Sub Seksi Pemeliharaan	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
10	03	Kurniawan	Banyuasin	Staf Sub Seksi Pemeliharaan	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
11	04	Amar Muhlis	Banyuasin	Pengelola Aplikasi	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
12	05	Astita	Banyuasin	Pengelola Aplikasi	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
13	06	Dobby Hasrul	Banyuasin	Asisten Pengadministrasia	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
14	07	Dwiki Fatawa	Banyuasin	Asisten Pengadministrasia	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
15	08	Eva Harlina	Banyuasin	Pengelola Aplikasi	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
16	09	Imman	Banyuasin	Asisten Pengadministrasia	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
17	10	Juandani Khairul Kalam	Banyuasin	Asisten Verifktor Berkas	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
18	11	Jumhuri	Banyuasin	Pengelola Aplikasi	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>
19	12	Junaidi	Banyuasin	Pengelola Aplikasi	<a href="#">/</a> <a href="#">🗑</a>

Sumber: dokumen peneliti, 2018.

Setiap adanya kegiatan peminjaman warkah dan buku tanah tercatat siapa user peminjam tersebut kemudian dicetak tanda terima peminjaman warkah dan buku tanah.


Gambar 7. Peminjaman warkah dan buku tanah



Sumber: dokumen peneliti, 2018.

Selanjutnya saat pengembalian warkah dan buku tanah ini, Aplikasi i-Wak juga merekam tanggal pengembaliannya. Admin dapat mengetahui berapa banyak peminjaman warkah dan buku tanah yang belum melakukan pengembaliannya, dan juga siapa saja yang belum melakukan pengembalian terhadap warkah dan buku tanah tersebut.

Gambar 8. Pengembalian warkah dan buku tanah



Sumber: dokumen peneliti, 2018.

#### d. Rekapitulasi Arsip

Database memiliki kemampuan dalam menyeleksi data sehingga menjadi suatu kelompok yang terurut dengan cepat. Hal inilah yang akhirnya dapat menghasilkan informasi yang dibutuhkan secara cepat pula. Aplikasi i-Wak dapat merekapitulasi arsip dengan cepat apabila diperlukan.

Gambar 9. Rekapitulasi arsip

No	No Hak	Tahun	Jenis	Nama Pemegang Hak	Kelurahan/Desa	Kecamatan	Kabi/Kota	Rak	Tingkat	Blok	Status	Action
1	M.04992	2004	Hak Milik	PIALA WATI	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
2	M.04974	2004	Hak Milik	SUYOTO	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
3	M.04969	2004	Hak Milik	FITARA CHANDRA CHANG	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
4	M.04968	2004	Hak Milik	KARTONO	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
5	M.04967	2004	Hak Milik	KARTONO	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
6	M.04964	2004	Hak Milik	BUDI	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
7	M.04963	2003	Hak Milik	SYULITA	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]
8	M.04961	2003	Hak Milik	SYULITA	Kenten	Talang Kelapa	Banyuasin	A	1	1	Tersedia	[Edit] [Delete] [Print]

Sumber: dokumen peneliti, 2018.

#### e. Database

Aplikasi i-Wak menyimpan informasi tekstual buku tanah serta letak album warkah dan buku tanah yang memudahkan pengguna dalam mengelolanya dan juga memudahkan memperoleh informasi.

*Database* warkah dan buku tanah memiliki beberapa manfaat, yaitu:

- 1) Pemanfaatan *database* memungkinkan untuk dapat menyimpan, merubah, dan menampilkan kembali data warkah dan buku tanah dengan lebih cepat dan mudah.
- 2) Aplikasi i-Wak mempunyai fasilitas manajemen pengguna. Di manajemen pengguna ini dapat memberi hak akses berbeda dan dapat disesuaikan dengan posisi ataupun kepentingan yang dimiliki pengguna. Data yang tersimpan di dalam *database* meminta *password* untuk dapat masuk dan mengaksesnya sehingga menjamin keamanan datanya.
- 3) *Database* dapat mempermudah dalam pembuatan sebuah aplikasi baru. Bila diperlukan aplikasi baru, maka programmer cukup membuat dan mengatur aplikasinya saja dengan menggunakan *database* yang telah ada.



- 4) Penyimpanan data (*data storage*) meliputi pekerjaan pengumpulan (*filling*), pencarian (*searching*), dan pemeliharaan. Dalam 1 (satu) *database* Aplikasi i-Wak membutuhkan storage sebesar 1 (satu) Megabyte (Mb).

## 5. Kualitas Aplikasi i-Wak Berdasarkan ISO 9126

### a. Aspek Fungsi (*Functionality*)

Penelitian terhadap indikator *functionality* digunakan untuk mengukur efektifitas penerapan Aplikasi i-Wak dari segi fungsinya dalam kegiatan pemeliharaan data per-tanahan.

Tabel 1. Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan Parameter *functionality*

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Aplikasi i-Wak dapat dijalankan di Komputer	90
2	dapat dipahami dan memudahkan penggunaannya	85
3	Kemampuan untuk mengidentifikasi warkah dan buku tanah terkait dalam pemanfaatan Aplikasi i-Wak	88
4	Menu-menu di dalam Aplikasi i-Wak dapat diakses secara mudah dalam penggunaannya	83
Jumlah		346
Rata-Rata		86.5

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 1 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dalam segi fungsinya untuk memberikan solusi (*Functionality*) dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar: 86,5. Berdasarkan hasil rata-rata skor tersebut maka kemampuan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah secara efektif dari segi fungsi dalam memberikan solusi (*Functionality*).

Pada pertanyaan pertama seluruh responden memilih “baik”. Ketiga puluh responden tersebut menyatakan bahwa Aplikasi i-Wak dapat dijalankan di komputer dengan baik.

Pada pertanyaan kedua terdapat lima orang responden yang memilih “cukup”. Kelima responden ini mengalami kesulitan memahami dan menggunakan menu-menu di dalam Aplikasi i-Wak. Pada saat menggunakan menu di Aplikasi i-Wak yaitu menginput data anggota masih terdapat *bug* sehingga membingungkan responden.

Pada pertanyaan ketiga terdapat dua responden yang memilih “cukup”. Kedua responden ini mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi buku tanah terkait dalam

pemanfaatan i-Wak. Hal ini disebabkan adanya kesalahan pada saat menginput data informasi dari buku tanah ke data tekstual sehingga menyebabkan ketidakserasian antara data pada Aplikasi i-Wak dan Buku Tanah.

Pada pertanyaan keempat terdapat tujuh responden yang memilih “cukup”. Ketujuh responden ini mengalami kesulitan dalam mengakses menu-menu di dalam Aplikasi i-Wak dikarenakan responden belum pernah mengakses aplikasi serupa i-Wak sehingga dibutuhkan penyesuaian.

#### **b. Aspek Keandalan (*Reliability*)**

Penelitian terhadap indikator *reliability* digunakan untuk mengukur efektifitas penerapan Aplikasi i-Wak dalam hal ketahanan aplikasi dalam kurun waktu tertentu di kegiatan pemeliharaan data pertanahan.

Tabel 2. Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan Parameter *Reliability*.

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Kemampuan aplikasi dalam proses pemakaian	86
2	i-Wak dapat menyimpan data warkah dan buku tanah dalam skala besar untuk identifikasi tiap persil yang dibutuhkan	90
3	Output warkah dan buku tanah yang di input di i-Wak posisinya tepat	89
Jumlah		265
Rata-Rata		88.33

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 2 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dalam hal ketahanan aplikasi dalam kurun waktu tertentu (*Reliability*) dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar: 88,33. Berdasarkan hasil rata-rata skor tersebut maka kemampuan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pertanahan sudah efektif dalam hal ketahanan aplikasi dalam kurun waktu tertentu (*Reliability*).

Pada data tersebut juga terlihat 4 responden memilih “cukup” untuk pertanyaan bagaimana kemampuan aplikasi dalam proses pemakaian. Ini dikarenakan karena beberapa menu di Aplikasi i-Wak berjalan lambat.

Pertanyaan kedua, sebanyak 30 responden memilih “baik” mengenai Aplikasi i-Wak dapat menyimpan data warkah dan buku tanah dalam skala besar untuk identifikasi tiap persil yang dibutuhkan.

Selanjutnya pertanyaan ketiga, terdapat 1 responden yang memilih “cukup” untuk pertanyaan apakah output warkah dan buku tanah yang diinput di Aplikasi i-Wak posisinya tepat. Terdapat beberapa warkah dan buku tanah saat proses penginputannya tidak berada di posisi yang tepat. Ini dikarenakan terjadi kesalahan pada saat proses penginputannya yang disebabkan oleh ketidaktepatan *user*.

**c. Aspek Kegunaan (*Usability*)**

Penelitian terhadap indikator *usability* digunakan untuk mengukur efektifitas penerapan Aplikasi i-Wak dalam hal kenyamanan pemakaian di kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah.

Tabel 3. Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan Parameter *Usability*

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Kemudahan penggunaan i-Wak	85
2	Kemudahan memperoleh data untuk kebutuhan identifikasi warkah dan buku tanah	88
3	Kemudahan aplikasi dalam proses pemakaiannya	85
Jumlah		258
Rata-Rata		86

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 3 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dalam hal kenyamanan pemakaian (*Usability*) dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar: 86,00. Berdasarkan hasil tersebut maka kemampuan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sudah efektif dalam hal kenyamanan pemakaian (*Usability*).

Pada indikator ini terdapat lima orang responden yang memilih “cukup” untuk pertanyaan tentang kemudahan penggunaan i-Wak dan kemudahan aplikasi dalam proses pemakaiannya, serta dua orang responden memilih “cukup” tentang kemudahan memperoleh data untuk kebutuhan identifikasi warkah dan buku tanah. Responden tersebut merupakan pemula dalam menggunakan komputer sehingga masih kaku dalam menggunakan aplikasi di Komputer.

**d. Aspek Efisiensi (*Efficiency*)**

Penelitian terhadap indikator *efficiency* digunakan untuk mengukur efektifitas penerapan Aplikasi i-Wak dalam hal kemudahan dalam mengakses aplikasi di kegiatan pemeliharaan data pertanahan.

Tabel 4. Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan Parameter *Efficiency*.

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Kemudahan akses dalam memperoleh informasi warkah dan buku tanah terkait	89
2	Sistem informasi kearsipan dalam i-Wak membantu dalam pekerjaan	89
3	Biaya pemanfaatan dan penggunaan i-Wak	90
Jumlah		268
Rata-Rata		89.33

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 4 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dalam hal kemudahan dalam mengakses aplikasi (*Efficiency*) dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar: 89,33. Berdasarkan hasil rata-rata skor tersebut maka kemampuan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pertanahan sudah efektif dalam hal kemudahan dalam mengakses aplikasi (*Efficiency*).

Pada indikator ini terdapat satu orang responden memilih “cukup” untuk pertanyaan tentang kemudahan akses dalam memperoleh informasi warkah dan buku tanah terkait. Untuk memperoleh informasi warkah dan buku tanah harus memiliki akun sebagai admin atau *user* terlebih dahulu sehingga kerahasiaan warkah dan buku tanah tetap terjaga dengan baik.

Untuk pertanyaan kedua terdapat satu responden memilih “cukup” untuk pertanyaan tentang sistem informasi kearsipan dalam i-Wak membantu dalam pekerjaan. Responden ini lebih memilih mendapatkan informasi secara langsung dengan melihat warkah dan buku tanah karena belum terbiasa secara komputerisasi.

Pada pertanyaan ketiga, tiga puluh orang responden memilih “baik” mengenai biaya pemanfaatan dan penggunaan i-Wak. Biaya pemanfaatan dan penggunaan i-Wak sendiri cukup murah untuk dapat digunakan semaksimal mungkin.

#### e. Aspek Perawatan (*Maintainanility*)

Penelitian terhadap indikator *Maintainanility* digunakan untuk mengukur efektivitas penerapan Aplikasi i-Wak dalam hal kemudahan perawatan (*Maintainanility*) di kegiatan pemeliharaan data pertanahan.

Tabel 5. Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan Parameter *Maintainanility*.

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Kemampuan dalam melihat informasi hasil <i>input</i> data menggunakan I-WAK	88
2	Data warkah dan buku tanah dapat diedit ataupun di <i>update</i>	86
3	Kemampuan dalam memvalidasi hasil <i>editing</i> ataupun <i>updating</i>	84
Jumlah		258
Rata-Rata		86

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 5 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dalam hal kemudahan perawatan (*Maintainanility*) dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar: 86,00. Berdasarkan hasil rata-rata skor tersebut maka kemampuan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pertanahan sudah efektif dalam hal kemudahan perawatan (*Maintainanility*).

Pada indikator ini terdapat dua responden yang memilih “cukup”. Responden ini kesulitan dalam melihat informasi hasil *input* data menggunakan i-Wak. Terdapat *bug* mengenai informasi Nomor Surat Ukur yang telah dientry namun tidak dapat ditemukan.

Untuk pertanyaan kedua, terdapat empat responden yang memilih “cukup” tentang data warkah dan buku tanah dapat diedit ataupun di *update*. Hal ini dikarenakan loading pada saat proses mengedit dan mengupdate data warkah dan buku tanah yang cukup lama.

Pada pertanyaan ketiga, terdapat enam responden yang memilih “cukup” mengenai kemampuan dalam memvalidasi hasil *editing* ataupun *updating*. Pada saat memvalidasi hasil editing maupun *updating*, responden harus mencari kembali data warkah dan buku tanah yang baru saja diedit ataupun *updating*.

#### f. Aspek Portabilitas (*Portability*)

Penelitian terhadap indikator *portability* digunakan untuk mengukur efektifitas penerapan Aplikasi i-Wak dalam hal kemampuan untuk dapat beroperasi dimanapun (*Portability*) di kegiatan pemeliharaan data pertanahan.

Tabel 6. Rekapitulasi jawaban responden untuk pertanyaan Parameter *Portability*.

No.	Pertanyaan	Nilai
1	Penggunaan Aplikasi I-WAK di dalam kondisi atau lokasi di semua area	85
2	Kemudahan dalam pemasangan aplikasi di Komputer	75
Jumlah		160
Rata-Rata		80

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 6 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dalam hal kemampuan untuk dapat beroperasi dimanapun (*Portability*) dengan rata – rata skor jawaban responden sebesar: 80,00. Berdasarkan hasil rata-rata skor tersebut maka kemampuan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah sudah efektif dalam hal kemampuan untuk dapat beroperasi dimanapun (*Portability*).

Pada indikator ini terdapat lima orang responden yang memilih “cukup” untuk pertanyaan tentang penggunaan Aplikasi i-Wak di dalam kondisi atau lokasi di semua area. Hal ini disebabkan pengoperasian Aplikasi i-Wak hanya dilakukan di ruang pengarsipan saja.

Untuk pertanyaan tentang kemudahan dalam pemasangan aplikasi di komputer terdapat 13 orang responden memilih “cukup” dan satu orang responden memilih “Tidak Baik”. Untuk pemasangan Aplikasi i-Wak di komputer tergolong sulit karena proses instalasinya cukup rumit dan memerlukan aplikasi pendukung seperti *Xampp* dan *Google Chrome*.

Nilai rata-rata total parameter digunakan untuk mendapatkan jawaban hipotesis atas pemanfaatan Aplikasi i-Wak dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data perantaraan di Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Nilai rata-rata total parameter dapat dilihat di Tabel 7.

Tabel 7. Rekapitulasi Nilai Parameter

No.	Parameter	Nilai
1	Parameter 1 (Functionality)	86.5
2	Parameter 2 (Reliability)	88.33
3	Parameter 1 (Usability)	86

*Bersambung...*

No.	Parameter	Nilai
4	Parameter 1 (Efficiency)	89.33
5	Parameter 1 (Maintainanility)	86
6	Parameter 1 (Portability)	80
Jumlah		516.16
Rata-Rata		86.03

Sumber: Olahan Data Primer Penulis, 2018.

Data pada Tabel 7 dapat dilihat tanggapan responden mengenai kemampuan Aplikasi i-Wak dengan rata-rata skor jawaban responden sebesar: 86,03 . Hasil rata-rata skor tersebut menunjukkan bahwa Aplikasi i-Wak masuk dalam kategori interval Efektif untuk digunakan. ISO 9126 yang menetapkan 6 karakteristik kualitas berdasarkan 6 parameter (*Functionality: Reliability, Usability, Efficiency, Maintainanility, Portability*) dan Aplikasi i-Wak dapat dinyatakan dapat dijalankan sesuai dengan fungsinya dan berkualitas untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data pertanahan.

## D. Penutup

### 1. Kesimpulan

- a. Penyimpanan warkah dan buku tanah yang disimpan di dalam ruang arsip Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin masih bersifat manual. Pengelolaan warkah dan buku tanah sudah dilakukan berdasarkan Peraturan Kepala Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dan Tata Kearsipan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Penggunaan buku tanah mempunyai frekuensi yang tinggi, karena sebagian kegiatan pelayanan pendaftaran tanah berupa pemeliharaan data pendaftaran tanah, sedangkan penggunaan warkah mempunyai frekuensi yang rendah.
- b. Penerapan Aplikasi i-Wak dilaksanakan dengan melakukan simulasi dalam kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah. Kemudian, pengguna aplikasi diberikan kuesioner yang berisi pertanyaan-pertanyaan berdasarkan ISO 9126. Hasil perhitungan kuesioner untuk parameter sebagai berikut; (1) Functionality sebesar 86,50, (2) Reliability sebesar 88,33, (3) Usability sebesar 86,00, (4) Efficiency sebesar 89,33, (5) Maintainanility sebesar 86,00, (6) Portability sebesar 80,00 dan rata-rata total semua parameter sebesar 86,03. Hasil perhitungan kuesioner tersebut berada dalam kelas interval efektif sehingga terbukti bahwa Aplikasi i-Wak dapat



berguna untuk meminimalisir resiko kehilangan data terhadap peminjam serta jumlah warkah dan buku tanah yang telah dipinjam dan terbentuk sistem pengarsipan yang baik selain itu juga berkualitas untuk digunakan dalam mendukung kegiatan pemeliharaan data hak tanah.

## 2. **Saran**

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

- a. Saran untuk Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin
  - 1) Perlu adanya peningkatan pengetahuan tentang pemeliharaan warkah dan buku tanah bagi pengguna Aplikasi i-Wak. Peningkatan pengetahuan kegiatan pemeliharaan pendaftaran tanah kepada pengguna Aplikasi i-Wak disesuaikan dengan tugasnya masing-masing.
  - 2) Diperlukan kesungguhan dan perhatian lebih dalam mengelola sistem informasi kearsipan ini, seperti melakukan *input* warkah dan buku tanah ke dalam aplikasi secara berkala, sehingga manfaat yang dirasakan menjadi lebih optimal.
- b. Saran untuk pemilik Aplikasi i-Wak
  - 1) Perlu adanya peningkatan fitur di Aplikasi i-Wak agar dapat terkoneksi dengan Aplikasi GeoKKP yang sudah ada di kantor pertanahan.
  - 2) Perlu adanya pengembangan lebih lanjut dalam pengolahan data tekstual informasi yang ada di dalam Buku Tanah agar dapat dicetak sesuai dengan format Buku Tanah.
  - 3) Perlu adanya fitur tambahan yang dapat menyimpan hasil *image* dari Gambar Ukur sehingga dapat membantu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kategori empat (4) yaitu bidang tanah yang obyek dan subyeknya sudah terdaftar dan sudah bersertipikat, sehingga tidak menjadi obyek PTSL secara langsung namun wajib dilakukan pengintegrasian peta-peta bidang tanahnya ke dalam Peta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
  - 4) Perlu adanya peningkatan di Aplikasi i-Wak agar informasi yang terdapat di dalam buku tanah dapat diakses oleh masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amsyah, Z 2003, *Manajemen sistem informasi*, Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Fathansyah 2001, *Basis data*, CV Informatika, Bandung.
- Harsono, B 2008, *Hukum agraria Indonesia sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Jonathan, S 2006, *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*, Graha Ilmu, Yogyakarta,
- Kristanto, A 2008, *Perancangan sistem informasi dan aplikasinya*, Gava Media, Yogyakarta.
- Muryono, S dkk. 2006, 'Perkembangan Aplikasi Sistem Informasi Berbasis Teknologi Informasi dan Alternatif Pengembangan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional', *Bhumi*, No. 16
- Sedarmayanti 2008, *Tata kearsipan dengan memanfaatkan teknologi modern*, Mandar Maju, Bandung.

### **Publikasi Pemerintah**

- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 12 Tahun 2017 tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
- Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2005 tentang Standar Prosedur Operasi Pengaturan dan Pelayanan di Lingkungan Badan Pertanahan Nasional